



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.03/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GEBANG  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GEBANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA GEBANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum

IBNU UBAIDILLAH



Anita Erian Puspitasari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 128.03/PP.04.2-  
 Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 GEBANG KECAMATAN BONANG  
 KABUPATEN DEMAK UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GEBANG KECAMATAN  
 BONANG  
 KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	UMI ALFI FAKIDAH	Demak, 03   03   1974	P	GEBANG WETAN
2	ANDRIYANTO	Demak, 13   06   1988	L	GEBANG WETAN
3	FARIDATUN NAROH	Demak, 16   04   1977	P	GEBANG WETAN
4	ERNIATI	Demak, 08   11   1996	P	GEBANG WETAN
5	ROIS IRWANTO	Demak, 15   05   1985	L	GEBANG WETAN
6	VIRDATUL ANIF	Demak, 19   09   1997	P	GEBANG WETAN
7	ULIL AMRI HAMDANI	Demak, 28   12   1988	L	GEBANG WETAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SULIS KHISBIYANTI	Demak, 21   05   1982	P	GEBANG WETAN
2	EVI SULFIYAH	Demak, 07   01   1983	P	GEBANG WETAN
3	SYA'RONI MAHFUD	Demak, 05   01   1995	L	GEBANG WETAN
4	AYUK FATMALA	Demak, 11   11   1993	P	GEBANG WETAN
5	AHMAD BAIHAQI	Demak, 20   08   1995	L	GEBANG WETAN
6	MOHAMMAD TAMMA ALFARUQ	Demak, 28   03   1997	L	GEBANG WETAN
7	WARDATUT THOHIROH	Demak, 02   03   1988	P	GEBANG WETAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	UMAR KHOTIB	Demak, 17 September 1977	L	GEBANG WETAN
2	DURROTUN NASIHAH	Demak, 26 Januari 1988	P	GEBANG WETAN
3	NUR AFIF	Demak, 25   09   1989	L	GEBANG WETAN
4	SITI LATIFAH	Demak, 27   02   1997	P	GEBANG WETAN
5	UMI FARIKHATI	Demak, 24   04   1993	P	GEBANG WETAN
6	ANI HARYANTI	Demak, 29   12   1973	P	GEBANG WETAN
7	ZUROTUN NISAH	Demak, 06   08   2000	P	GEBANG WETAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	DIMAS FITRIYANTO	Demak, 19   04   1995	L	GEBANG WETAN
2	SHOLIKHATUN	Demak, 07   12   1996	P	GEBANG WETAN
3	ERNA FUJIATI	Demak, 10   09   1996	P	GEBANG WETAN

4	NUR KHAMIDAH	Demak, 05 06 1996	P	GEBANG WETAN
5	ANI LATIFAH	Demak, 03 04 1997	P	GEBANG WETAN
6	AINUR ROHMAH	Demak, 07 07 1997	P	GEBANG WETAN
7	FIKRI AYATULLOH	Demak, 26 08 1996	L	GEBANG WETAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	YENI ARIFAH	Demak, 16 05 1989	P	GEBANG KULON
2	MASITOH	Demak, 12 07 1994	P	GEBANG KULON
3	MOH ULIL ALBAB	Demak, 02 07 1995	L	GEBANG WETAN
4	NUR IZZAH MAULAYYA	Demak, 11 07 1997	P	GEBANG KULON
5	MUHAMMAD ARIFUL ADIB	Demak, 07 12 1986	L	GEBANG WETAN
6	SILVA AINI	Demak, 14 06 1997	P	GEBANG KULON
7	SITI UMROH	Demak, 03 03 1984	P	GEBANG KULON

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD MIFTAHUL ARIFIN	Situbondo, 23 04 1991	L	GEBANG WETAN
2	HESTI JAMILIYAH	Demak, 11 12 1994	P	GEBANG KULON
3	ANIS MAISAH	Demak, 26 08 1996	P	GEBANG KULON
4	NUR ROHMAH	Demak, 28 03 1994	P	GEBANG KULON
5	IDA SULISATIR ROMZA	Demak, 24 01 1996	P	GEBANG KULON
6	MOH.ULIL ALBAB	Demak, 20 10 1997	L	GEBANG KULON
7	IZHAL PUDYASTORO	Demak, 30 07 1999	L	GEBANG KULON

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	UMI KHOLIFAH	Demak, 12 04 1986	P	GEBANG KULON
2	SIDA FITRIYANA	Demak, 19 01 1999	P	GEBANG KULON
3	NURUL IKHSAN	Demak, 16 11 1996	L	GEBANG KULON
4	SEKAR AYU PAMUNGKAS	Demak, 22 07 1999	P	GEBANG KULON
5	ALIMUL SYIRRI	Demak, 31 07 1998	L	GEBANG KULON
6	MUHAMAD RIZAL	Demak, 24 09 1994	L	GEBANG KULON
7	KHOIRUDIN	Demak, 23 10 1995	L	GEBANG KULON

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZAINAL ABIDIN	Demak, 12 01 1990	L	KRASAK
2	IZZA AMIMATUL 'ALIFIYAH	Demak, 01 07 1999	P	KRASAK
3	AHMAD ANIP	Demak, 22 12 1985	L	KRASAK
4	AGUS FITRIYANTO	Demak, 04 03 1989	L	KRASAK
5	MUZAEDI	Demak, 27 07 1984	L	KRASAK
6	LATIFATUL KARIMAH	Demak, 07 06 1996	P	GEBANG WETAN
7	AHMAD RODLI	Demak, 18 02 1978	L	GEBANG KULON

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDULLAH	Demak, 02 01 1992	L	KRASAK
2	NOVINDA MEIKA ZENIDA	Demak, 24 05 1998	P	KRASAK
3	IMAM AFIFUDIN	Demak, 02 10 1989	L	KRASAK
4	NUR AFIFAH	Demak, 01 01 1998	P	KRASAK

5	M. ARIF SETIAWAN, S.PD.SD	Demak, 04 08 1985	L	GEBANG WETAN
6	HILMAN MAULANA	Demak, 29 06 1995	L	GEBANG KULON
7	LUKMAN	Demak, 28 11 1999	L	GEBANG KULON

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AINUN NAJIB	Demak, 29 03 1998	L	GLONDONG
2	YUSUF ABRORI	Demak, 25 11 1997	L	GLONDONG
3	SARIFATUL AMALINAH	Demak, 11 09 1999	P	GLONDONG
4	M. SAHAL UDDIN	Demak, 12 08 1999	L	GLONDONG
5	MUHAMMAD ARIFUDIN	Demak, 18 12 1996	L	GLONDONG
6	NUR KHOLIFAH	Demak, 14 11 1991	P	GLONDONG
7	MUHAMMAD RIZIQ	Demak, 01 03 2000	L	GLONDONG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AHMAD GHOZALI	Demak, 05 02 1995	L	GLONDONG
2	NUR KHOLIQ	Demak, 16 11 1996	L	GLONDONG
3	MAULUDIYAH	Demak, 06 10 1999	P	GLONDONG
4	EVI TANZILAH	Demak, 18 10 1999	P	GLONDONG
5	KHAMDAN SYAKIRIN	Demak, 05 12 1999	L	GLONDONG
6	NOER HAMID JAYA	Demak, 15 05 1999	L	GLONDONG
7	ALI FARIDZI	Demak, 25 02 1999	L	GLONDONG

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA GEBANG

ttd

IBNU UBAIDILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Lian Puspitasari